

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi sebab sahnya status sebagai pasangan suami isteri dan dihalalkan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Pada dasarnya hukum islam telah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at. Melalui perkawinan dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara pandang, pendidikan dan perbedaan lainnya disatukan dan diikat dalam suatu ikatan yang suci untuk hidup bersama dengan diresdai agama, kerabat serta keluarga.

Karakteristik khusus dari Islam adalah bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan oleh aturan agama, dan adanya hikmah yang dikandung dari perintah tersebut, maka tidak ada satu perintah dalam berbagai kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji dan lain-lain. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dundia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, seperti dalil yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 72:

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Lengkap (Bandung: CV.Nuansa Aulia:2022), Pasal 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa : 2 & An-Nisa : 4).²

Berdasarkan fenomena poligami yang terjadi sebelum islam datang, aturan poligami dalam surat tersebut secara tidak langsung menunjukkan perhatian Islam terhadap kedudukan perempuan pada masa itu. Sebelumnya, tidak ada batasan jumlah istri atau persyaratan bagi pria yang ingin berpoligami. Dengan adanya aturan ini, nabi membawa perubahan besar yang berpedoman pada ayat tersebut, yaitu, pertama, membatasi jumlah istri dalam poligami hingga empat. Kedua menetapkan syarat ketat bagi suami yang ingin berpoligami, yakni kemampuan untuk berlaku adil.³

Poligami adalah suatu sistem pernikahan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Meskipun tidak ada larangan yang mengharamkan praktik poligami ini secara tekstual, al Qur'an, hadits, bahkan di Negara Indonesia pun memperbolehkannya, meski yang menjadi pertanyaan besarnya adalah legalitas praktik

² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal 383.

³ Mughni Labib Ilhamuddi Is Ashidqie, *Poligami Dalam Tinjauan dan Realitas*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 02, Vol. 2 (September 2021). hal 203.

poligami. Praktek perkawinan poligami yang muncul di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak macam dan bentuk pada pelaksanaannya, ada poligami yang mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi sesuai dengan aturan Undang-undang, tetapi terdapat juga praktik perkawinan poligami secara siri dan tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak tercatat secara resmi.

Islam memperbolehkan seorang pria untuk menjalani poligami sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan biologis atau alasan lain yang dapat mengganggu ketenangan batinnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Dengan demikian, tujuan poligami adalah untuk mencegah suami jatuh ke dalam maksiat yang dilarang Islam dengan memilih jalan halal, yaitu dengan poligami asalkan dapat berlaku adil. Perkawinan yang didaftarkan di lembaga resmi mencerminkan kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku di suatu negara. masyarakat sebaiknya menyadari pentingnya pencatatan perkawinan untuk kebaikan bersama serta mencegah masalah yang timbul di depan, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang akan lahir.⁴

Masyarakat di Desa Parakan sebagian belum mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga pada akhirnya timbul dampak negatif yang meluas, menjadi korban yang sangat dirugikan baik kepada istri, maupun terhadap anaknya. Seorang anak akan mengalami

⁴ Leman Setdia Budi, Marjan Muharja. *Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt. G/2019/PA. JB)*. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Vol 7, No. 2, (Oktober 2022) hal 220.

diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anaknya yang mencakup dalam relasi hukum keluarga. Demikian juga perkawinan yang tidak tercatat akan membawa dampak buruk kepada perempuan sebagai seorang istri, kedudukannya bahkan tidak diakui oleh negara. Seorang istri berada pada posisi yang lemah dan dirugikan, sebagai seorang istri tidak mendapat jaminan dan perlindungan atas hak-haknya dalam perkawinan. Umumnya yang marak terjadi di Negara ini terkait poligami yang dilakukan cenderung *siri*.⁵

Praktik poligami ilegal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, menarik untuk dikaji dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan keadilan gender sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan bersama. Praktik tersebut banyak menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat karena dianggap menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. PP N0.9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Secara formal Indonesia menganut sistem perkawinan monogami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ketentuan pengecualian, yaitu Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu

⁵ Ahmad Cholid Fauzi, Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri, *Jurnal USM Law Review*, Vol.1 No. 1(2018), hal 96.

apabila diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi, di Desa Parakan masih terdapat Praktik Poligami Ilegal yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama juga tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan fenomena dan realita yang terjadi sesuai pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas peralihan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “PRAKTIK POLIGAMI ILEGAL TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI’AH* DAN KEADILAN GENDER (Studi Kasus di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek)”.

B. Rumusan masalah

Dari konteks penelitian di atas supaya lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami ilegal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek?
2. Bagaimana praktik poligami ilegal tanpa persetujuan istri pertama di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek perspektif *maqashid al-syari’ah* dan keadilan gender?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasa. Berdasarkan rumusan alah ddiatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik poligami ilegal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek.

2. Untuk mengetahui Bagaimana praktik poligami ilegal tanpa persetujuan istri pertama di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek jika ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* dan keadilan gender.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan deskripsi masalah yang sudah peneliti uraikan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan tentang poligami ilegal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi.

Sebagai acuan penelitian berikutnya dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan praktik poligami ilegal tanpa persetujuan istri pertama perspektif *maqashid al-syari'ah* dan keadilan gender.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan meningkatkan cara berpikir positif dalam mengembangkan kemampuan menganalisis perlahan juga diharapkan menambah kesadaran masyarakat tentang dampak

pernikahan poligami ilegal serta pentingnya persetujuan istri pertama dalam pernikahan poligami.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu penegasan secara konseptual dan penegasan secara operasional. Untuk menghindari perbedaan interpretasi yang tidak sesuai dengan maksud peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Praktik

Praktik dalam bahasa Indonesia merujuk pada pelaksanaan nyata dari teori atau konsep yang telah diajarkan. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan maupun kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan serta teori yang ada.⁶

b. Poligami

Poligami berarti perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Secara hukum di Indonesia diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Persetujuan dari istri pertama (apabila ada) merupakan syarat yang wajib dipenuhi, selain memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Selain itu, poligami juga harus memenuhi ketentuan lainnya, seperti kemampuan suami

⁶ Azkdia Nurfajrina, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7331106/praktek-atau-praktik-manakah-kata-yang-baku-sesuai-kbbi> ,diakses pada 18 September 2024.

dalam memberikan nafkah kepada seluruh istrinya serta bersikap adil di antara mereka.

c. Ilegal

Dalam hal ini merupakan sebuah tindakan atau kegiatan yang dianggap melanggar hukum yurisdiksi tertentu. Ilegalitas adalah ketika seseorang atau suatu entitas melakukan kesalahan diluar batas yang ditetapkan oleh hukum.⁷

d. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid asy-syar'iah merupakan metode perumusan hukum Islam yang berkembang dalam pemikiran, dengan Abu Ishaq al-Syāṭibi sebagai salah satu tokoh utama. Dalam karyanya, Al-Muwafaqat, al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia.⁸

e. Keadilan Gender

Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.⁹

⁷ Perbedaan antara Legal dan Ilegal, <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-illegal/#:~:text=Ilegal%3A%20Tindakan%20atau%20kegiatan%20yang,atau%20tidak%20ddiaku%20oleh%20hukum>. Ddiakses pada 18 September 2024.

⁸ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19. (2017). hal 553.

⁹ Gusnarib Wahab dan M. Iksan Kahar, *Krisis Kesenjangan, Keadilan Dan Krisis Kemanusiaan*, Jurnal International Conference on Islamic Civilization and Humanities. hal 16.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini fokus dan terstruktur sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi, diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan alah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, memuat Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajdian teori yang yang pembahasannya meliputi Praktik Poligami Ilegal Tanpa Persetujuan Istri Pertama Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Dan Keadilan Gender (Studi Kasus di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek).

Bab ketiga, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab keempat, memuat Temuan Penelitian. Yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Praktik Poligami Ilegal Tanpa Persetujuan Istri Pertama Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Dan Keadilan Gender (Studi Kasus di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek), setelah itu paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang

dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

Bab kelima, memuat pembahasan. Dalam bab ini penulis akan membahas analisis data, di mana data yang telah dikumpulkan akan digabungkan dan dianalisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya

Bab keenam, Penutup. Bab ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup dan kesimpulan dari semua pembahasan Praktik Poligami Ilegal Tanpa Persetujuan Istri Pertama Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Dan Keadilan Gender (Studi Kasus di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek), selain itu juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian yang telah diselesaikan.